



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI KONEKSI TRANSAKSI
ANTARA
APLIKASI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
DENGAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PENDAPATAN DAERAH
KE REKENING KAS UMUM DAERAH DENGAN APLIKASI SIMDA KEUANGAN
DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor : 050/05-BP2RD

Nomor : 85 /PW-18 /1 /2017

Nomor : 007/pks-pmj/014/1 /2017

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat bulan januari tahun Dua Ribu tujuh Belas (24-1-2017) bertempat di Manado, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **OLVIE ATTENG, SE, MSI** : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan 17 Agustus Nomor 67 Manado, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SIHAR PANJAITAN** : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan Dipenogoro I Nomor 1 Mahakeret Timur Manado, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **JEFFRY A. M. DENDENG** : Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo yang ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016, berdasarkan Anggaran Dasar yang telah disesuaikan menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang tertuang dalam Akta No. 220 tanggal 30 Juni 2008 dibuat dihadapan M.S.E Pangemanan, SH Notaris di Manado, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan surat keputusannya Nomor AHU-50588.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 12 Agustus 2008 dan telah didaftarkan




PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III

dalam daftar Perseroan Nomor AHU.0070307.AH.01.09 Tahun 2008 Tanggal 12 Agustus 2008 dan terakhir telah diubah dengan Akta No.78 Tanggal 30 Juni 2016 dibuat dihadapan M.S.E. Pangemanan, SH Notaris di Manado yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan surat keputusannya Nomor AHU-AH.01.03-0062799 tanggal 30 Juni 2016 dan didaftarkan dalam daftar Perseroan Nomor AHU-0081298.AH.01.11 Tahun 2016 Tanggal 30 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** sebelumnya telah melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor MoU-870/PW18/3/2015 Tanggal 14 September 2015 tentang pengembangan dan penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Rekening Kas Umum Daerah dengan aplikasi SIMDA Keuangan dalam rangka optimalisasi pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk memanfaatkan pengembangan teknologi informasi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah yang menyediakan layanan berupa pengembangan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) Keuangan Daerah untuk mempermudah proses pengelolaan keuangan daerah;
4. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah badan usaha yang memberikan layanan jasa perbankan melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan menyediakan Layanan Aplikasi Koneksi Transaksi RKUD untuk memudahkan pengelolaan keuangan daerah;
5. Dengan menggunakan Layanan Aplikasi Koneksi Transaksi pada **PIHAK KETIGA**, seluruh transaksi Pendapatan ke RKUD dapat terintegrasi pada Aplikasi Pengelolaan Pendapatan yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan SIMDA Keuangan yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui *interface* dari *database* SIMDA Keuangan, yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**. Manfaatnya meliputi :
 - a. **PIHAK PERTAMA** dapat memantau kondisi keuangan Kas Daerah terkini melalui rekening koran setiap waktu;
 - b. Kontrol terhadap transaksi Rekening Kas Umum Daerah di Bank secara *online* oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - c. Memudahkan Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Bank dalam melakukan rekonsiliasi data Pendapatan Daerah;
 - d. Memudahkan Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melakukan integrasi dengan aplikasi pengelolaan pendapatan yang sudah digunakan di **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Memudahkan administrasi bank dan Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam proses penerimaan pendapatan;
 - f. Memudahkan Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Bank dalam melakukan rekonsiliasi data pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - g. Mengurangi risiko kesalahan pengakuan pendapatan yang dikarenakan adanya kesalahan nama rekening dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima;

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		




Setelah mempertimbangkan hal tersebut di atas maka dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam batas kewenangan **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama Pemanfaatan dan Pengembangan Aplikasi Koneksi Transaksi RKUD dalam pengelolaan pendapatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 106 Tahun 2013, tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan PT. Bank SulutGo tentang Pelaksanaan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PT. Bank SulutGo, Nomor : 900/BPK-BMD/717/2013 dan Nomor : 074/PKS-DIR/KCU/X/2013;
8. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, No : 700/122/Sekr/-Inspek. No : MoU-8/K/D4/2014, tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah Di Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara.
9. Nota Kesepahaman antara PT. Bank SulutGo dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, No. : 081/A/PKS/DIR/VIII/2014, No.: MoU-823/PW18/4/2014, tentang Penguatan Tatakelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada PT. Bank SulutGo.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah.
2. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik rekening kas umum daerah (RKUD) **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** adalah Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara selaku pengembang Aplikasi SIMDA.
4. **PIHAK KETIGA** adalah Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penampung Rekening Kas Umum Daerah.
5. Kas Umum Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Dipenda) adalah Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pajak daerah dan mengkoordinasikan pengelolaan Pendapatan Daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) **PIHAK PERTAMA** adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur Sulawesi Utara untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		




8. Sistem Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah suatu sistem aplikasi komputer yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk pengelolaan pendapatan daerah secara terintegrasi meliputi penyetoran, penatausahaan dan pelaporannya.
9. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA Keuangan) adalah suatu sistem aplikasi komputer yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
10. Rekonsiliasi adalah Verifikasi data yang dilakukan oleh Para Pihak atas laporan transaksi pada RKUD.
11. Aplikasi Koneksi Transaksi adalah aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan data transaksi keuangan antara aplikasi pengelolaan pendapatan dengan aplikasi Bank SulutGo untuk pembayaran/penyetoran pendapatan daerah dan dengan aplikasi SIMDA keuangan untuk pencatatan dan pelaporan pendapatan ke RKUD.
12. Teller adalah petugas atau kasir **PIHAK KETIGA** yang menerima pembayaran.
13. *User* adalah **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** selaku pengguna Aplikasi Koneksi Transaksi.
14. *Interface* adalah mekanisme komunikasi antara pengguna (*user*) dengan sistem.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Aplikasi Koneksi Transaksi RKUD merupakan aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung efektivitas dan keakuratan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan RKUD **PIHAK PERTAMA** secara *real time* dan *online* langsung ke bank tempat rekening tersebut berada, dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. Transaksi penerimaan pendapatan melalui Rekening Kas Umum Daerah oleh Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya, Pihak Ketiga, dan Bendahara Penerimaan SKPD dan dapat terintegrasi dengan Aplikasi Pengelolaan Pendapatan dan SIMDA Keuangan yang digunakan oleh Bank SulutGo melalui *interface* dari *database* Aplikasi Pengelolaan Pendapatan dan SIMDA Keuangan.
 - c. Pelaporan terhadap data parameter, *user*, *security*, *audittrail*, dan laporan transaksi yang terjadi di sistem Aplikasi Koneksi Transaksi RKUD dan rekening koran yang ada di Bank SulutGo.
2. Pengembangan Aplikasi Koneksi Transaksi Rekening Kas Umum Daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dalam pengelolaan dan kontrol terhadap penerimaan pendapatan yang melalui RKUD.

Pasal 4 RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Pengelolaan Keuangan Daerah terkait Proses Penerimaan Pendapatan Daerah di Kas Daerah dan Pencatatan Pendapatan secara *on-line* yang merupakan aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung efektivitas dan keakuratan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) **PIHAK PERTAMA** secara *real time* dan *on-line* langsung ke bank tempat RKUD itu berada;
2. Pemanfaatan dan pengembangan aplikasi transaksi secara *On-line* untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, kewajiban dan hak **PARA PIHAK** diatur sebagai berikut:


a. KEWAJIBAN

1 **PIHAK PERTAMA**

- a) Menetapkan dan menunjuk pengguna atau *user* Aplikasi sesuai dengan fungsi, jabatan dan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- b) Bertanggung jawab sepenuhnya atas penyalagunaan *user-id* dan password yang telah diberikan oleh **PIHAK KETIGA** setelah *user* yang ditunjuk menandatangani Berita Acara Serah Terima *User-Id* dan *Password* Aplikasi yang diketahui oleh **PIHAK KEDUA**.
- c) Menjaga Kerahasiaan Bank dan tidak memberikan informasi yang menyangkut rahasia Bank kepada pihak manapun yang dapat merugikan **PARA PIHAK**, terkecuali untuk keperluan penyelidikan/penyidikan dan atau pemeriksaan oleh badan-badan atau pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- d) Melarang *user* untuk *sharing password* kepada siapapun dan pihak manapun.
- e) Melarang pihak lain yang tidak memiliki hak dan wewenang menggunakan komputer Aplikasi selain *user* yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- f) Melarang *user* komputer Aplikasi atau pihak lain menginstall Sistem Operasi dan atau perangkat lunak (*software*) lainnya di luar yang telah ter-*install* di dalamnya.
- g) Melarang *user* ataupun pihak lain menggunakan komputer aplikasi untuk tujuan lain seperti melakukan *sharing file* melalui jaringan (LAN), melakukan koneksi internet, bermain game dan atau hal lainnya yang tidak berhubungan dengan aplikasi.
- h) Memberlakukan larangan menggunakan media penyimpanan eksternal seperti *Floppy Disk* (disket), *CD/DVD_ROM/RW*, *Tape*, *USB-Flash Disk*, *USB Hard Disk* Eksternal ataupun media penyimpanan lainnya untuk mencegah penyebab virus komputer, terkecuali yang berhubungan dengan Aplikasi.
- i) Menyediakan arus listrik yang dibutuhkan agar Aplikasi dapat beroperasi dengan baik.
- j) Menjaga keamanan serta memelihara seluruh perangkat yang disediakan oleh **PIHAK KETIGA** dengan sebaik-baiknya melalui cara :
 1. Menyediakan ruang tempat khusus untuk menempatkan terminal komputer dan perangkat lainnya yang berkaitan dengan Aplikasi.
 2. Membuat/menyediakan sistem pengamanan ruangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas untuk mencegah pencurian, pengrusakan dan pemakaian peralatan komputer secara *illegal*;
- k) Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** setiap penambahan/perubahan nama dan atau nomor rekening. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang akan didaftarkan/diubah pada Aplikasi.
- l) Melakukan penggantian *password user* apabila masa berlaku *password* telah berakhir, atau setiap saat bila diperlukan.
- m) Melakukan pengkinian (*update*) antivirus yang telah ter-*install* pada Aplikasi secara rutin.

2. **PIHAK KEDUA**

- a) Memfasilitasi aplikasi penghubung antara Aplikasi Simda Keuangan dan Aplikasi Pengelolaan Pendapatan
- b) Melakukan pemeliharaan terhadap Aplikasi penghubung antara Aplikasi Simda Keuangan dan Aplikasi Pengelolaan Pendapatan

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

3. PIHAK KETIGA

- a) Melayani setoran penerimaan melalui Teller, atau cara lain sepanjang cara-cara tersebut terhubung secara *On-Line* dengan sistem informasi **PIHAK PERTAMA**;
- b) Secara bertahap dalam jangka waktu satu tahun, menyediakan *Teller* pada semua titik pelayanan Samsat di Provinsi Sulawesi Utara;
- c) Menyediakan perangkat keras dan perangkat jaringan komunikasi yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** di Dinas Pendapatan Daerah dan masing-masing *user/Teller* Samsat sesuai dengan rincian sebagai berikut :
 1. Satu buah Komputer lengkap (*CPU, monitor, keyboard, mouse*)
 2. Satu buah *Uninterrupted Power Supply* (UPS)
 3. Satu buah *printer*
 4. Perangkat jaringan *VPN*
 5. *Hub/Switch*
 6. *LAN (Local Area Network)*
- d) Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan yang digunakan
- e) Melakukan *set-up* atau *install* Aplikasi pada terminal komputer yang disediakan untuk **PIHAK PERTAMA** yang akan digunakan oleh *user/Teller* yang telah ditentukan.
- f) Melakukan instalasi jaringan komunikasi untuk menghubungkan terminal komputer Aplikasi dengan *Data Center*.
- g) Memberikan kewenangan dan hak akses ke menu aplikasi kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan kewenangan masing-masing *user* selama hari dan jam kerja yang disepakati sebelumnya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA**
- h) Mendaftarkan dan memelihara (*maintenance*) *user-id* yang telah ditetapkan oleh Gubernur agar dapat melakukan akses Aplikasi sesuai dengan kewenangannya.
- i) Memberikan bantuan teknis (*techinal support*) apabila terdapat kendala dalam mengoperasikan komputer aplikasi karena kerusakan pada perangkat keras (*hardware*) atau karena adanya gangguan komunikasi ke *Data Center*.
- j) Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk setiap penambahan atau pergantian dan atau *upgrade* perangkat lunak maupun perangkat keras yang akan digunakan berkaitan dengan Aplikasi.
- k) Menindaklanjuti surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** perihal penambahan/ perubahan nama dan atau kode rekening pendapatan pada Aplikasi.




b. HAK

1. PIHAK PERTAMA:

- a) Meminta kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk memenuhi seluruh kewajibannya.
- b) Mengusulkan pengembangan Aplikasi Pendapatan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
- c) Mengusulkan kepada **PIHAK KETIGA** untuk perbaikan atau penggantian perangkat komputer yang digunakan untuk Aplikasi Pendapatan dengan alasan yang dapat diterima oleh **PIHAK KETIGA**.
- d) Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara berkala.

2. PIHAK KEDUA:

Melakukan *Monitoring* dan evaluasi pemanfaatan Aplikasi Kasda *On-line* dan Aplikasi Penghubung dengan Aplikasi Pendapatan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara berkala

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

3. PIHAK KETIGA:




- a) Meminta kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memenuhi seluruh kewajibannya.
- b) Meminta kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjaga atas seluruh hak intelektual **PIHAK KETIGA** dengan tidak mengcopy atau memberikan aplikasi / informasi **PIHAK KETIGA** kepada pihak lain tanpa sepengetahuan **PIHAK KETIGA**.
- c) Memberikan sistem Pengamanan terhadap seluruh *hardware* dengan memasang segel pengamanan.
- d) Mengambil alih seluruh perangkat keras dan perangkat lunak yang menjadi hak milik **PIHAK KETIGA** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) pada perjanjian ini apabila perjanjian ini diakhiri bersama oleh **PARA PIHAK**.
- e) Menolak usul pengembangan Aplikasi apabila menurut penilaian **PIHAK KETIGA** tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mengganggu sistem Bank secara keseluruhan.
- f) Mengevaluasi usul perbaikan atau penggantian perangkat komputer Aplikasi.
- g) Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara berkala.

Pasal 6 FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terpenuhinya pelaksanaan perjanjian akibat kejadian atau diluar kemampuan optimal dari **PARA PIHAK** atau disebut keadaan memaksa, antara lain tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, perang, perang saudara, kerusakan/huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, sabotase, terorisme, epidemik, serangan virus komputer, tindakan pemerintah atau instansi berwenang, peraturan perundang-undangan serta hal lain diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban.
2. Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini oleh salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa.
3. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan keadaan memaksa harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
4. Kelalaian atau kelambatan pihak yang terkena keadaan memaksa dalam memberitahukan keadaan memaksa ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai keadaan memaksa.

Pasal 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
2. **Perjanjian kerjasama** ini ditinjau dan di evaluasi setiap 1 (satu) tahun dan apabila tidak terdapat permasalahan hokum maka akan diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Apabila salah satu pihak menghedaki pengakhiran **Perjanjian Kerjasama**, maka pihak yang menginginkan pengakhiran menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

Pasal 8
BIAYA-BIAYA

1. Seluruh biaya pengembangan dan penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi RKUD yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KETIGA**
2. Biaya yang timbul di luar biaya pengembangan dan penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi RKUD menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 9
WAKTU PENGGUNAAN APLIKASI DAN TRANSAKSI KEUANGAN

Waktu penggunaan aplikasi dan transaksi keuangan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan PT. Bank SulutGo tentang pelaksanaan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Pada PT. Bank SulutGo, Nomor : 900/BPK-BMD/717/2013 dan Nomor : 074/PKS-DIR/KCU/X/2013.

Pasal 10
KONTIGENSI PLAN

1. Apabila terjadi kendala teknis (sisi *hardware, software* atau jaringan) dalam penyetoran pendapatan atau dalam kondisi *force majeure* yang menyebabkan proses secara otomatis tidak dapat dilakukan melalui Aplikasi Kas Daerah (Kasda) dengan sistem *Cash Management*, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membawa cetakan Surat Tanda Setoran (STS) beserta data penerimaan yang diperlukan kepada **PIHAK KETIGA** untuk dapat dilakukan proses penyetoran/pencatatan dana secara manual.
2. Dalam hal terjadi kendala teknis atau dalam kondisi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pihak yang mengalami kendala teknis wajib memberitahukan mengenai kendala teknis atau kondisi *force majeure* dimaksud kepada pihak lainnya dan **PIHAK KETIGA** menutup semua akses *user* terhadap Aplikasi.
3. Semua akses *user* dibuka kembali pada hari kerja berikutnya atau sampai dengan kendala teknis atau kondisi *force majeure* telah dapat teratasi dan **PIHAK KETIGA** wajib memberitahukan mengenai pembukuan akses *user* dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA**.




Pasal 11
PERUBAHAN/PENGEMBANGAN MENU APLIKASI

1. **PIHAK KETIGA** sewaktu-waktu akan melakukan *update*/pengkinian Aplikasi dengan terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum *update*/pengkinian dilaksanakan
2. **PIHAK PERTAMA** harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** usulan untuk perubahan atau pengembangan menu Aplikasi, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja
3. Pelaksanaan perubahan atau pengembangan menu Aplikasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 12
KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian Kerjasama ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka:

- a. Setiap informasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara **PARA PIHAK** adalah bersifat RAHASIA.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- b. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang terdapat pada Aplikasi sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakan untuk kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat berwenang dan salah satu Pihak atau Pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- c. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Pasal ini menjadi tidak berlaku apabila berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku :
 - 1) Informasi tersebut telah menjadi konsumsi masyarakat umum
 - 2) Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang

Pasal 13 SANKSI

PARA PIHAK setuju dan sepakat, apabila segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul dikemudian hari yang dialami salah satu pihak merupakan tanggung jawab pihak yang melanggar ketentuan.

Pasal 14 LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI




1. Salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi atau dalam bentuk apapun kepada PIHAK lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini.
2. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri perjanjian, apabila berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa ada PIHAK yang telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi atau dalam bentuk apapun.
3. Salah satu PIHAK atau pegawainya dilarang menawarkan, memberikan atau menyetujui untuk memberi hadiah, komisi atau dalam bentuk apapun kepada PIHAK lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dan ayat (2) oleh salah satu PIHAK atau pegawai atau orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan dibatalkannya Surat Perjanjian ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan salah satu PIHAK/rekanannya dikenakan tuntutan pidana.

Pasal 15 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Perjanjian Addendum yang merupakan bagian dan atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 16 PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

1. Setiap perbedaan pendapat dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri dengan mengambil domisili di Pengadilan Negeri Manado

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

Pasal 17
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dan/atau dinyatakan berakhir oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang lainnya mengenai hal tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut :



- a. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini;
- b. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yang berwenang
- c. Salah satu pihak menyatakan/berada dalam keadaan likuidasi
- d. **PIHAK KETIGA** dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia
- e. **PIHAK KETIGA** tidak ditetapkan sebagai tempat Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- f. Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 Pasal ini, tidak membebaskan masing-masing Pihak atas kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan ini.

Pasal 18
LAMPIRAN

- (1) Lampiran dari Perjanjian Kerjasama ini berikut perubahannya (addendum) dikemudian hari merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, yang meliputi :
 - a. LAMPIRAN I : Keputusan Gubernur tentang Penunjukan User Aplikasi
 - b. LAMPIRAN II : Berita Acara Siap Operasional (BASO) yang ditandatangani oleh perwakilan para pihak
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan antara Lampiran Perjanjian Kerjasama dengan Pasal-Pasal dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka yang berlaku adalah Pasal-Pasal dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 19
LAIN-LAIN

1. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diganti dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam perubahan secara tertulis yang disepakati PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini
2. Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama ini dianggap tidak sah, atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka keberadaan ketentuan Perjanjian Kerjasama yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian kerjasama ini.
3. Keabsahan penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

Pasal 20

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA :**
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Up. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
Jalan 17 Agustus Nomor 67 Manado
Telp. 0431-852861
Fax. 0431-850164
 - b. **PIHAK KEDUA :**
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Jalan Diponegoro I Nomor 1 Manado
Telp. 0431-853750
Fax. 0431-852989
 - c. **PIHAK KETIGA :**
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO
Jalan Sam Ratulangi Nomor 9 Manado
Telp. 0431-861759, 861761
Fax. 0431-854522
- (2) Apabila **PARA PIHAK** akan melakukan perubahan alamat, wajib memberitahukan secara tertulis dan telah diterima Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut
- (3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dianggap telah terima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya.

Pasal 21

PENUTUP

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh manfaat dari padanya.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



OLVIE ATTENG, SE, MSI

PIHAK KEDUA



SIHAR PANJAITAN

PIHAK KETIGA



JEFFRY A. M. DENDENG

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III